



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: REBO BIN PORSO
Tempat Lahir	: Boyolali
Umur / Tanggal lahir	: 49 Tahun / 17 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: —

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 .;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 .;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) di Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2017 Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REBO BIN PORSO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REBO BIN PORSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna hijau;
 - 1 (satu) potong calana pendek kain warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi KHARISMA BINTI DASIRIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REBO BIN PORSO pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu KHARISMA BINTI DASIRIN (yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 14 Juli 2005 berdasarkan Kartu Keluarga No.1802211507140007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi KHARISMA sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA dengan berkata “nduk rene” setelah itu saksi KHARISMA langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi KHARISMA ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi KHARISMA diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHARISMA dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi KHARISMA dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi KHARISMA hingga sekitar \pm 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi KHARISMA setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi KHARISMA pun langsung memakai celananya kemudian setelah itu saksi KHARISMA pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi KHARISMA bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi KHARISMA yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi KHARISMA ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi KHARISMA hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang kemudian jari tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi KHARISMA dengan cara ditekan-tekan dan tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah sambil telanjang menentang celananya kemudian saksi KHARISMA diajak pulang oleh saksi AZIS.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/59/WD-10-26/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Budianto dokter pada Puskesmas Padang Ratu dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak Luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku.

Selaput dara korban sudah robek tapi tidak terdapat luka baru. Di duga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku. Selaput dara korban sudah robek tetapi tidak terdapat luka baru. Diduga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa REBO BIN PORSO pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu KHARISMA BINTI DASIRIN (yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 14 Juli 2005 berdasarkan Kartu Keluarga No.1802211507140007)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi KHARISMA sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA dengan berkata “nduk rene” setelah itu saksi KHARISMA langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi KHARISMA ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi KHARISMA diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHARISMA dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi KHARISMA dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi KHARISMA hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi KHARISMA setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi KHARISMA pun langsung memakai celananya kemudian setelah itu saksi KHARISMA pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi KHARISMA bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi KHARISMA yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi KHARISMA ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi KHARISMA hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang kemudian jari tangan kanan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi KHARISMA dengan cara ditekan-tekan dan tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah sambil telanjang menentang celananya kemudian saksi KHARISMA diajak pulang oleh saksi AZIS.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/59/WD-10-26/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Budianto dokter pada Puskesmas Padang Ratu dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak Luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku.

Selaput dara korban sudah robek tapi tidak terdapat luka baru. Di duga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku. Selaput dara korban sudah robek tetapi tidak terdapat luka baru. Diduga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa REBO BIN PORSO pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu KHARISMA BINTI DASIRIN (yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 14 Juli 2005 berdasarkan Kartu Keluarga No.1802211507140007) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi KHARISMA sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA dengan berkata “nduk rene” setelah itu saksi KHARISMA langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi KHARISMA ditarik oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi KHARISMA diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHARISMA dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi KHARISMA dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi KHARISMA hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi KHARISMA setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi KHARISMA pun langsung memakai celananya kemudian setelah itu saksi KHARISMA pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi KHARISMA bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi KHARISMA yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi KHARISMA ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi KHARISMA hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang kemudian jari tangan kanan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi KHARISMA dengan cara ditekan-tekan dan tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah sambil telanjang menentang celananya kemudian saksi KHARISMA diajak pulang oleh saksi AZIS.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/59/WD-10-26/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Budianto dokter pada Puskesmas Padang Ratu dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak Luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku.

Selaput dara korban sudah robek tapi tidak terdapat luka baru. Di duga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan :



1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku. Selaput dara korban sudah robek tetapi tidak terdapat luka baru. Diduga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu KHARISMA BINTI DASIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan berhubungan badan kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi dengan berkata "nduk rene" setelah itu saksi langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju .;
- Bahwa setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi pun langsung memakai celananya dan terdakwa mengancam kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah sambil telanjang menenteng celananya kemudian saksi diajak pulang oleh saksi AZIS;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua PARTIYEM BINTI KIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan berhubungan badan kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi diberitahukan oleh saksi MARMAN dan mengatakan bahwa saksi AZIS telah memergoki terdakwa dengan sdr.KHARISMA sedang berada di rumah kosong dalam keadaan tidak menggunakan celana kemudian setelah itu saksi MARMAN langsung menanyakan hal tersebut kepada saksi KHARISMA dan pada saat itu saksi KHARISMA mengatakan telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara dipaksa kemudian karena tidak terima saksi MARMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa bahwa saksi KHARISMA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi KHARISMA sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



memanggil saksi KHARISMA dengan berkata "nduk rene" setelah itu saksi KHARISMA langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi KHARISMA ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah .;

- Bahwa kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi KHARISMA diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHARISMA dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi KHARISMA dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi KHARISMA hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi KHARISMA.;
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi KHARISMA pun langsung memakai celananya dan terdakwa mengancam kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain kemudian setelah itu saksi KHARISMA pulang ke rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi KHARISMA bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi KHARISMA yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi KHARISMA ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi KHARISMA hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah sambil telanjang menenteng celananya kemudian saksi KHARISMA diajak pulang oleh saksi AZIS.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



Saksi Ketiga MARMAN SUBARI BIN KIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan berhubungan badan kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah; Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.30 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi AZIS dan mengatakan bahwa terdakwa dan saksi KHARISMA sedang berada di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dalam keadaan telanjang dan setelah itu saksi langsung memberitahukan saksi PARTIYEM dan setelah itu saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak dan tidak ada agi rasa dendam terhadap terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan perbuatan cabul kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi dengan berkata "nduk rene" setelah itu saksi langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka



Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju ;

- Bahwa setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi pun langsung memakai celananya dan terdakwa mengancam kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah sambil telanjang menenteng celananya kemudian saksi diajak pulang oleh saksi AZIS;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak dan tidak ada agi rasa dendam terhadap terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna hija, 1 (satu) potong calana pendek kain warna kuning, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam corak



gambar warna putih, 1 (satu) potong celana pendek kain warna hijau, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink;.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali yang pertama terjadi pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi dengan berkata "nduk rene" setelah itu saksi langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju .;
- Bahwa benar setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi hingga sekitar ± 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi setelah itu terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi pun langsung memakai celananya dan terdakwa mengancam kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.;
- Bahwa benar kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi ke dalam ruang kamar tersebut



selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi hingga terlepas semua namun saksi masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah sambil telanjang menentang celananya kemudian saksi diajak pulang oleh saksi AZIS;

- Bahwa benar saksi membenarkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak dan tidak ada agi rasa dendam terhadap terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

A T A U

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **REBO BIN PORSO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut



dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul.;

Menimbang, bahwa peristiwanya berawal pada Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi KHARISMA sedang bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA dengan berkata "nduk rene" setelah itu saksi KHARISMA langsung menghampiri terdakwa selanjutnya tangan kanan saksi KHARISMA ditarik oleh terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah terdakwa yaitu di Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian setelah berada di rumah kosong selanjutnya saksi KHARISMA diajak oleh terdakwa ke bagian kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas namun masih tetap menggunakan baju selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHARISMA dengan cara menurunkannya hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukan ke kemaluan (vagina) saksi KHARISMA dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan saksi KHARISMA hingga sekitar \pm 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang diluar kemaluan saksi KHARISMA setelah itu terdakwa langsung memakai



celananya kembali dan saksi KHARISMA pun langsung memakai celananya kemudian setelah itu saksi KHARISMA pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi KHARISMA bermain di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi KHARISMA kemudian saksi KHARISMA menghampiri terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi KHARISMA yang selanjutnya diajak ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak kembali saksi KHARISMA ke dalam ruang kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi KHARISMA hingga terlepas semua namun saksi KHARISMA masih mengenakan baju setelah keduanya setengah telanjang kemudian jari tangan kanan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi KHARISMA dengan cara ditekan-tekan dan tidak lama kemudian datang saksi AZIS masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah sambil telanjang menenteng celananya kemudian saksi KHARISMA diajak pulang oleh saksi AZIS.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/59/WD-10-26/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Budianto dokter pada Puskesmas Padang Ratu dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak Luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku.
2. Selaput dara korban sudah robek tapi tidak terdapat luka baru. Di duga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet diatas selaput dara korban, luka diduga akibat kuku jari tangan pelaku. Selaput dara korban sudah robek tetapi tidak terdapat luka baru. Diduga robekan selaput dara sudah terjadi sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, tentang perubahan terhadap UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentang Perubahan terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna hijau 1(satu) potong celana pendek kain warna kuning, 1(satu) potong kaos warna putih, 1(satu) potong celana dalam warna putih, 1(satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna putih, 1(satu) potong celana pendek kain warna hijau, 1(satu) potong kaos warna putih dan 1(satu) potong celana dalam warna Pink agar dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma dimasyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi KHARISMA BINTI DASIRIN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tentang perubahan terhadap UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentang Perubahan terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;**



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rebo Bin Porso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rebo Bin Porso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna hijau.
 - 1(satu) potong celana pendek kain warna kuning.
 - 1(satu) potong kaos warna putih.
 - 1(satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1(satu) potong baju kaos warna hitam corak gambar warna putih .
 - 1(satu) potong celana pendek kain warna hijau.
 - 1(satu) potong kaos warna putih.
 - 1(satu) potong celana dalam warna Pink.Dikembalikan Kepada saksi Kharisma Binti Dasirin.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami EVA SUSIANA,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH INCHWANDANI,S.H.,MH dan ARYA RAGATNATA,S.H.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANNA MARLINAWATI, S.H.,MH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr.YUDITH INHWANDANI,S.H.,MH

EVA SUSIANA,S.H.,M.H.

ARYA RAGATNATA,S.H.,MH.

Panitera Pengganti

SOEKARSONOS.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)